

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisa yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Malang sudah sesuai prosedur berdasarkan UU nomor 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. UU nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. UU nomor 5 tahun 2005 tentang Perubahan Atas UU nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Het Herziene Inlandsche Reglement (HIR) atau disebut juga Reglement Indonesia yang diperbarui (RIB), Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBG), Burgelijk Wetboek (BW), UU nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, PERMA RI nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. PERMA RI nomor 5 tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah. PERMA RI nomor 2 tahun 2008 tentang KHES. PERMA RI nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi.
2. Pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Agama Malang nomor 0689/Pdt.G/2017/PA.Mlg sudahlah tepat. Pertimbangan

hukum ini menggunakan peraturan perundang – undangan yang berlaku, baik KUHPerdara, UU nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Berseta Benda – benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, UU nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Fatwa DSN-MUI nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah, kaidah usul fikih dan PERMA RI nomor 2 tahun 2008 tentang KHES. Namun dalam menggunakan pertimbangan hukum PERMENKEU nomor 106/PMK.06/2013 penulis kurang sependapat karena PERMENKEU tersebut sudah dicabut dan dinyatakan sudah tidak berlaku karena sudah ada PERMENKEU nomor 27/PMK.06/2016.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari kesimpulan yang sudah penulis uraikan diatas, maka penulis mencoba memberikan beberapa saran sebagai berikut :

### **1. Bagi Praktisi**

#### **a. Lembaga Perbankan Syariah**

Perbankan Syariah khususnya BNI Syariah Cabang Dinoyo dalam menyalurkan pembiayaannya agar menerapkan betul prinsip kehati – hatian untuk menghindari adanya Debitur yang melakukan Wanprestasi.

b. Bagi Lawyer, Advokat, Penasehat Hukum

Dalam membuat gugatan ataupun jawaban pembelaan untuk kepentingan klien hendaknya memahami betul perundang – undangan yang berkaitan dengan hukum acara perdata terutama peraturan perundang – undangan yang berlaku khusus di pengadilan Agama.

c. Lembaga Peradilan Agama

Hakim hendaknya selalu mengupgrade peraturan perundang – undangan yang berlaku dengan memperhatikan asas kepastian hukum.

2. Bagi Akademisi Dan Masyarakat

Bagi Akademisi dan Masyarakat agar mengetahui dan memiliki pemahaman bahwa setiap perjanjian yang kita perjanjikan, bahwa setiap Akad yang kita Akadkan memiliki konsekuensi hukum, ketika salah satu melanggar perjanjian baik itu Wanprestasi maupun Perbuatan Melawan Hukum maka sewaktu – waktu bisa digugat untuk dimintai pertanggung jawaban.

